



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR : 076/Un.05/V.7/PP.00.9/09/2020**

**TENTANG
WAKTU PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dipandang perlu penetapan waktu pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Perubahan IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN SGD Bandung;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tentang waktu pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kedua :** Pelaksanaan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilaksanakan mulai Tahun 2021 pada Mahasiswa Semester 5 (lima).
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 24 September 2020



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
NIP. 19620410 198803 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Direktur Pascasarjana di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Kepala Satuan Pemeriksa Intern di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.